



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pembangunan Sambas No. 88 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 392369 Fax. (0562) 393140 Pos-el : disnakertranskabsambas@gmail.com
Laman : <https://sambas.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 01.A /NAKERTRANS/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SAMBAS

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SAMBAS,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas Nomor 69/NAKERTRANS-A/2022 tentang Standar Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan hak serta kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan standar pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas Nomor 69/NAKERTRANS-A/2022 tentang Standar Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas Nomor 69/NAKERTRANS-A/2022 tentang Standar Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diadakan perubahan dalam Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 02 Januari 2024



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 Nomor 01-A /NAKERTRANS/2024
 Tanggal 02 Januari 2024
 Tentang Standar Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan
 Transmigrasi Kabupaten Sambas

1. Standar Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja

- Dasar Hukum :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

1. Persyaratan	:	1. Fotocopy Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai 1 Lembar 2. Fotocopy KTP 1 Lembar 3. Pas Foto 3 X 4 = 3 lembar
2. Prosedur	:	1. Pemohon mendaftar dan mengisi formulir pembuatan kartu pencari kerja 2. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas pelayanan 3. Petugas pelayanan memeriksa berkas 4. Petugas pelayanan mewancarai dan mengisi blangko biodata pencari kerja 5. Petugas pelayanan menerbitkan Kartu Pencari Kerja 6. Nia Kurnia,A,Md (Pengantar Kerja Ahli Muda Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja) memeriksa dan memparaf Kartu Pencari Kerja 7. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja memeriksa dan menandatangani Kartu Pencari Kerja 8. Petugas Pelayanan memberikan Cap Stempel pada Kartu Pencari Kerja 9. Kartu Pencari Kerja diserahkan kepada pemohon
3. Waktu Pelayanan	:	1 Hari
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk Pelayanan	:	Kartu Pencari Kerja (AK.1)
6. Pengelolaan Pengaduan	:	- Kotak Saran/Pengaduan - SMS Ke NO HP.081345204676 - Petugas Pengaduan (Nia Kurnia,A.Md.)

2. Standar Pelayanan Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja

- Dasar Hukum :
- Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

<p>1. Persyaratan</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi akta dan keputusan pengesahan dan/atau perubahan sebagai badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang; 2. Daftar riwayat hidup penanggung jawab dilengkapi dengan Fotokopi identitas diri (KTP) dan pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang warna merah; 3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga 4. Fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; 5. Keterangan domisili LPK dari kelurahan atau desa; 6. Profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK yang memuat sekurang-kurangnya: Struktur Organisasi, Daftar dan Riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan, program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun, program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan, kapasitas pelatihan pertahun, daftar nama sarana dan prsarana pelatihan.
<p>2. Prosedur</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja secara tertulis kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan; 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memerintahkan Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja untuk menindaklanjuti permohonan; 3. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja memerintahkan Syarifuddin,SE (Pengantar Kerja Ahli Muda Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja) untuk memproses permohonan; 4. Tim Verifikasi meneliti dokumen persyaratan Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja; 5. Tim Verifikasi melakukan peninjauan/pemeriksaan lapangan. 6. Syarifuddin,SE (Pengantar Kerja Ahli Muda Bidang Pelatihan dan) membuat naskah Surat Keputusan Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja. 7. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mengoreksi dan memaraf Naskah Surat Keputusan Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja 8. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

		<p>mengoreksi memaraf Naskah Surat Keputusan Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja</p> <p>9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengoreksi dan menandatangani Naskah Surat Keputusan Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja.</p> <p>10. Pengelola Surat memberi nomor dan Cap Stempel Dinas pada naskah Surat Keputusan Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja yang telah ditandatangani Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.</p> <p>11. Syarifuddin,SE (Pengantar Kerja Ahli Muda Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja) menyerahkan Surat Keputusan Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja kepada Pemohon dan mengarsipkan salinannya.</p> <p>12. Pemohon menerima Surat Keputusan Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja yang telah ditandatangani Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, telah diberi nomor dan cap stempel</p>
3. Waktu Pelayanan	:	30 Hari
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk Pelayanan	:	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja
6. Pengelolaan Pengaduan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak Pengaduan / Saran - SMS Ke NO HP.085346916638 - Petugas Penerima Pengaduan (Syarifuddin,SE)



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pembangunan Sambas No. 88 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 392369 Fax. (0562) 393140 Pos-el : disnakertranskabsambas@gmail.com
Laman : <https://sambas.go.id>

Maklumat Pelayanan


NOMOR : 000.8.3.4/ 07 /NAKERTRANS/2024

Dengan ini, Kami menyatakan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan kewajiban serta akan melakukan perbaikan secara terus menerus.

Kami bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar.

Sambas, 05 Januari 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SAMBAS,



Drs. H. ZAINAL ABIDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640727 198903 1 016